



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya Pemerintah Daerah Kota Bandung mendapat alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, refocusing Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta adanya usulan pergeseran dari Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9);
26. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6.580.614.037.981,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga pendapatan daerah menjadi sebesar Rp6.885.376.058.091,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.255.786.584.793,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga pendapatan transfer menjadi sebesar Rp3.560.548.604.903,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.418.235.485.000,00 (dua triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp17.024.095.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi sebesar Rp2.435.259.580.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Pendapatan ...

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp837.551.099.793,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp287.737.925.110,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga pendapatan transfer antar daerah menjadi sebesar Rp1.125.289.024.903,00 (satu triliun seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.555.755.475.956,00 (enam triliun lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga Anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp6.860.517.496.066,00 (enam triliun delapan ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.677.081.544.918,00 (lima triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp101.344.699.504,00 (seratus satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sehingga anggaran belanja operasional menjadi sebesar Rp5.778.426.244.422,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.724.824.499.901,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp36.277.481.819,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga belanja pegawai menjadi sebesar Rp2.688.547.018.082,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.332.072.172,00 (dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp92.858.281.868,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga belanja barang dan jasa menjadi sebesar Rp2.645.190.354.040,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.943.159.300,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.619.678.545,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.738.899.455,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sehingga belanja hibah menjadi sebesar Rp231.358.578.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp133.362.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga belanja bantuan sosial menjadi sebesar Rp133.387.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp823.450.911.365,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp203.417.320.606,00 (dua ratus tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga anggaran belanja modal menjadi Rp1.026.868.231.971,00 (satu triliun dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.714.730.674,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.100.385.870,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp217.500.398.068,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), sehingga belanja modal peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp476.600.783.938,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.769.950.759,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.330.109.609,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus Sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp232.100.060.368,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus juta enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.195.711.990,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp20.580.599.250,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menjadi sebesar Rp189.615.112.740,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.670.132.072,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.832.671.321,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sehingga belanja modal aset tetap lainnya menjadi sebesar Rp79.837.460.751,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga belanja modal aset tidak berwujud menjadi sebesar Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran IB, IIB, IIIB, IVB, dan VB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001